



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon;

Melawan:

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2021, terdaftar sebagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 13 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan TG Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2006 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TG Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang Kepulauan Riau;

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Kuantan RT 002 RW 001 Tanjung Pinang lebih kurang 3 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1
 - 2.2. Anak 2;
 - 2.3. Anak 3;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta membawa seluruh peralatan rumah tangga dan pakaian, dan Pemohon sudah berusaha menelpon serta mencari Termohon, tetapi tidak pernah berhasil;
4. Bahwa akibat kejadian yang terjadi pada poin 3 (tiga) di atas, hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
6. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 277/SKG/WN-STN/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Siatang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal 2 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena Termohon telah pergi sekian lamanya dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan cara diumumkan melalui Radio Arif sebagaimana relaas panggilan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pyk, , oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon agar Pemohon berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa oleh karena nasihat Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2006 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TG Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Kuantan RT 002 RW 001 Tanjung Pinang lebih kurang 3 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten LimaPuluh Kota sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;

Hal 4 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta membawa seluruh peralatan rumahtangga dan pakaian, dan Pemohon sudah berusaha menelpon serta mencari Termohon, tetapi tidak pernah berhasil;
 - Bahwa Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sejak bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jorong Labuh Gunung, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tanjung Pinang lebih kurang 3 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Balai Malintang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta membawa seluruh peralatan rumah tangga dan pakaian, dan Pemohon sudah berusaha menelpon serta mencari Termohon, tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sejak bulan Januari tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa keluarga telah telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah, tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Termohon tidak diketahui, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 19 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Hal 6 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, Majelis Hakim sebelum memutus perkara perlu untuk memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Catatan Status Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangannya berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan saksi pertama dengan kedua saling berkesesuaian maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana maksud Pasal 172 dan 17 R.Bg. dan syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga oleh karenanya bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ditarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta membawa seluruh peralatan rumah tangga dan pakaian;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama kepergian Termohon tidak ada komunikasi dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal 8 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*".

Dan sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim dengan mengambil pendapat dari yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Deki Afrizal bin Jafri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kiki Gorazon Aguino binti Nursal) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Deswita, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal.Put. No.256/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)